



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001  
Faksimili 021 3857917  
E-mail [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**

**PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2007, Bapepam dan LK menerbitkan 4 (empat) peraturan sebagai penyempurnaan atas peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks, serta Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Penyempurnaan Peraturan Nomor IV.B.1 dan Peraturan Nomor IV.B.2 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan governance Reksa Dana, kualitas profesionalisme pengelola Reksa Dana serta menyelaraskan dengan perkembangan industri Reksa Dana. Sedangkan penyempurnaan atas Peraturan Nomor IV.C.4 serta Peraturan Nomor IX.C.5 pada dasarnya lebih pada upaya penyelarasan atau harmonisasi dengan penyempurnaan Peraturan Nomor IV.B.1 dan Peraturan Nomor IV.B.2 dimaksud.

Secara garis besar materi muatan penyempurnaan keempat peraturan dimaksud, adalah sebagai berikut:

**I. Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

- a. kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk menerapkan Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal;
- b. penambahan kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana dalam rangka peningkatan perlindungan investor;
- c. digantikannya konsep penempatan dana awal (sponsor) pada pembentukan Reksa Dana dengan konsep kewajiban Manajer Investasi untuk menghimpun dana kelolaan paling kurang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa sejak Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif;
- d. digantikannya pembatasan penjualan Unit Penyertaan sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak kepada setiap pemodal dengan diperbolehkannya KIK memuat klausul pembatasan kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap pemodal;
- e. dihapuskannya larangan penempatan dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- f. perumusan ketentuan secara lebih tegas atas hal-hal yang menyebabkan dibubarkannya Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berikut mekanisme pembubarannya;
- g. penanganan atas dana hasil likuidasi yang tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

**II. Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

Secara umum materi muatan penyempurnaan atas Peraturan Nomor IV.B.2 telah dimuat dalam penyempurnaan Peraturan Nomor IV.B.1. Hal lain yang cukup signifikan dalam penyempurnaan peraturan ini adalah ditambahkannya ketentuan bahwa Reksa Dana berbentuk KIK yang telah mendapatkan efektif dari Bapepam dan LK dapat digunakan untuk penerbitan Reksa Dana berikutnya sepanjang pihak-pihak yang terikat dalam KIK, jenis Reksa Dana dan kebijakan investasinya tetap sama dan dimungkinkannya KIK memuat klausul pembatasan kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap pemodal.

**III. Peraturan Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks**

Dalam rangka harmonisasi dengan penyempurnaan Peraturan Nomor IV.B.1 dan Peraturan Nomor IV.B.2, rumusan dalam Peraturan Nomor IV.C.4 perlu pula disempurnakan. Hal ini disebabkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor IV.C.4 secara tegas mengenyampingkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IV.B.1 dan Peraturan Nomor IV.B.2.

**IV. Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

Untuk peningkatan efisiensi dokumen Pernyataan Pendaftaran yang sebelumnya rangkap 4 (empat) perlu disederhanakan menjadi rangkap 2 (dua) dan kewajiban penyampaian dokumen bukti penempatan dana awal dihapuskan terkait dengan digantikannya konsep penempatan dana awal (*sponsorship*). Namun demikian dengan diperkenalkannya jenis Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek maka dalam peraturan ini ditambahkan kewajiban penyampaian dokumen dalam Pernyataan Pendaftaran, yaitu dokumen perjanjian pendahuluan pencatatan dengan Bursa Efek dan dokumen perjanjian penyimpanan Unit Penyertaan dalam penitipan kolektif bagi Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Jakarta, 19 Desember 2007

Ketua,

ttd

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058